



SALINAN

LURAH GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GADING PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Gadingharjo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Desa Nomor 7b Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang baru dengan nama BUMKal Gading Perkasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Bantul Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gadingharjo Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gadingharjo Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021
Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO
dan
LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN GADINGHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Gadingharjo Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Gadingharjo dibantu Pamong Kalurahan Gadingharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Gadingharjo.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang

dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.

9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu Pendirian BUMKal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Gadingharjo mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Gading Perkasa.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal Gading Perkasa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Ketiga Modal BUMKal

Pasal 4

- (1) Modal BUMKal Gading Perkasa berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan sebagai tercantum dalam ayat (1) point (d), BUMKal terlebih dahulu mengajukan proposal rencana penggunaan dana tersebut.
- (3) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasehat, Pengawas atau Musyawarah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Kalurahan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai kalurahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa Gadingharjo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUMDes Gaya Perkasa yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Gadingharjo
pada tanggal 10 Desember 2022
Lurah Gadingharjo

ttd
DARSANA

Diundangkan di Gadingharjo
Pada tanggal 10 Desember 2022
Carik Gadingharjo

ttd
NUR FITRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN GADINGHARJO TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (29/GADINGHARJO/2022)

